

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan tentang masyarakat hukum adat telah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, dalam UU Kehutanan masih belum terdapat ruang untuk pemberian hak masyarakat hukum adat secara menyeluruh, dimana hutan (baik hutan negara maupun hutan adat) masih belum dimiliki oleh masyarakat adat sepenuhnya. Hal ini yang kemudian diujikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Lahirnya putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 memberikan batasan atas wewenang negara dalam kepemilikan hutan adat. Implikasi putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 secara khusus diterima oleh dua pihak, yakni: pemerintah dan masyarakat hukum adat. Pemerintah berkewajiban mengeluarkan kebijakan hukum baru melalui peraturan kementerian terkait, sedangkan masyarakat hukum adat memiliki otoritas pengakuan atas hak-hak mereka secara jelas dan tegas berupa kebebasan untuk

mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam wilayah hutan adat. Proses pengelolaan dan pemanfaatan ini akan mendorong pemberdayaan masyarakat hukum adat ke fase lebih berkembang lagi.

5.2 Saran

1. Tersebarinya pengaturan tentang masyarakat hukum adat justru memberikan kompleksitas tersendiri dalam hal implementasinya. Oleh sebab itu, kedepannya perlu integrasi secara menyeluruh dalam hal pengaturan masyarakat hukum adat kedalam satu peraturan perundang-undangan saja. Hal ini dapat menunjukkan adanya peran konkrit pemerintah dalam melindungi masyarakat hukum adat serta menjamin terlaksananya hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.
2. Putusan MK tentu memberikan dampak bagi sistem hukum di Indonesia, termasuk putusan MK tentang pengujian UU Kehutanan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pihak yang menerima konsekuensi dari lahirnya putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 seharusnya sedari awal mengeluarkan peraturan bersama kementerian terkait. Hal ini dimaksudkan agar penyelesaian persoalan hak-hak masyarakat hukum adat tidak bergantung lagi pada berbagai regulasi turunan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- G. Kertasapoetra, *et.al.* (1985). *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. (2010). *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hilmi Rosyida dan Bisariyadi. (2005). *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri.
- Husen Alting. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- H. Abdurrahman. (2015). *Draft Laporan Tentang Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kemenkumhan.
- Jawahir Thontowi, *Et.al.* (2012). *Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat: Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait Dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Maria Rita Ruwiasuti. (2000) *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria : Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat*. Yogyakarta: Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.
- Maruarar Siahaan. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. (2009). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. (2004). *Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____. (2005). *Penelitian Hukum Edisi revisi*. Surabaya: Prenadamedia Group.

Rikardo Simarmata. (2006). *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok.

RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2011). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Tholib Setiady. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

K.C. Wheare. (1975). *Modern Constitution*, Third Impression. London: Oxford University Press.

Jurnal Dan Karya Lain

Faiq Tobroni, Memperkuat Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012), *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No. 3, September 2013

Fajar Laksono Soeroso, Aspek keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11 No.1 Maret 2014.

Khotibul Umam, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.

Saldi Isra, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, September 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan MK Nomor 35/ PUU-X/ 2012

UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999

Sumber Lain

Herlambang Wiratraman. (2014). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – Departemen Dalam Negeri, 2007.

Sukirno, Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, *Masalah-Masalah Hukum* (Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Jilid 45 No. 4, Oktober 2016

Yance Arizona, *Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012”, yang diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah pada hari Rabu 20 November 2013

Internet

Nur Faizah Al Bahriyatul Baqiroh, 171.233 hektare (ha) hutan adat masuk kawasan hutan produksi, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190528/99/928138/171.233-ha-hutan-adat-masuk-kawasan-hutan-produksi>, diakses tanggal 17 Februari 2019.

Dedek Hendry, *Konflik MHA Rejang dengan TNKS di Lebong Tak Kunjung Usai. Apa Penyebabnya?*, <https://www.mongabay.co.id/2015/10/05/konflik-mha-rejang-dengan-tnks-di-lebong-tak-kunjung-usai-apa-penyebabnya/>, diakses tanggal 18 Juni 2019.